



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telepon: (0756) 21602
Posel: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / disdikbud.pessel@gmail.com
Laman: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.3.3/12.4/DPK/2025

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Struktur Pengelola Resiko pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024; dan
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

- : Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan

pelaksanaan SAKIP yaitu :

- a. Rencana Strategis
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- c. Rencana Kerja
- d. Perjanjian Kinerja
- e. Rencana Aksi
- f. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- g. Laporan Kinerja

4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen

5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : PAINAN

PADA TANGGAL : 09 Januari 2025

KEPALA DINAS



SALIM MUHAIMIN, S.Pd.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.3.3/12.a/DPK/2025

TANGGAL : 09 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab
2.	Hendrawati, S.E/Sekretaris	Pengawas
3.	Ranti Ariyani, S.ST., M.Si/Perencana Muda / Ahli Muda	Ketua Tim
4.	Dila Andriyani, M.Kom/ Staf Perencanaan	Anggota
5.	Gusmanelly, A.Md / Staf Perencanaan	Anggota
6.	Ramadhan, S.Pd / Staf Perencanaan	Anggota

KEPALA DINAS



SALIM MUHAIMIN, S.Pd.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19701107 199702 1 003